



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 48 /SK/DIR/RSAS/XI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2021 TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya personil penerima hasil pekerjaan telah ditetapkan menjadi pengurus barang pengguna (bendahara barang) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sehingga perlu penggantian;
- b. bahwa penggantian personil penerima hasil pekerjaan dilakukan untuk memperlancar proses pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang penetapannya melalui Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 11/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 11/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan peralatan Kesehatan

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
3. Membuat dan menandatangani Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna anggaran (KPA).

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Nomor : 11/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2021

| DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 48 /SK/DIR/RSAS/XI/2021

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2021
TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2021

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	FONNY LAMBA, S.Kep.Ns	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	RAHMAN LUAWO,S.ST	ANGGOTA
3	ARMAN NUR TENDENGAN, A.Md.TEM	ANGGOTA
4	SARINI, A.Md.TEM	ANGGOTA
5	YUNAN DAUD, S.T	ANGGOTA

/ DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002